



PUTUSAN

Nomor 102/PDT/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **TRIAN KUSWININGRUM**, umur: 53 Tahun, pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, alamat: Kota Wisata San Fransisco Q.5/9, RT/RW. 003/023, Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Agama: Islam. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Penggugat I;
2. **ASTARI BESTYANINGRUM**, umur: 24 Tahun, pekerjaan: Mahasiswi, Alamat: Kota Wisata San Fransisco Q.5/9, RT/RW. 003/023, Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Penggugat II;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Septian Hermawan, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "SEPTIAN HERMAWAN & PARTNERS" yang beralamat di JL. K.H. Thobari, Nomor 6, Kelurahan Tanjung Baru, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, telp. 081246120644, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober 2023. Pembanding I dan Pembanding II tersebut selanjutnya disebut juga sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat;

L a w a n

1. **LISTIYAH**, pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, alamat: Jalan Jend. Ahmad Yani, Nomor 17, Lk.II, RT. 006/RW-, Kelurahan Gotong Royong, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan No.102/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **AGUS SANI**, pekerjaan: Wiraswasta, alamat: Jalan Jed. Ahmad Yani, Nomor 17, Lk.II, RT.006/RW-, Kelurahan Gotong Royong, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. **RITA WONG AIS. RITA**, pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, alamat: Cluster Anthea, Blok B. 6/1, BSD CITY, RT. 002, RW. 010, Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang, Agama: Katholik. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;
4. **HERNY**, pekerjaan: Karyawan Swasta, alamat: jalan Pulau Sepa 2, Blok D4, Nomor 5, RT/RW. 014/009, Kelurahan Kembang Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Agama: Katholik. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

Dalam hal ini Para Tergugat memberikan kuasa kepada: Herwanto, S.H., M.H. dan Abu Nikman, S.H. Advokat pada Kantor Hukum HERWANTO SEMENGUK & PARTNERS yang beralamat di Jalan MH Thamrin No. 44, Kel. Gotong Royong, Kec. Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, Telp. 0721 7911131/0813 79292555. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang No. 1479/SK/2023/PN TJK. Selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 102/PDT/2024/PT TJK tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 102/PDT/2024/PT TJK tanggal 24 Oktober 2024 tentang hari sidang;

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan No.102/PDT/2024/PT TJK



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 231/Pdt.G/2023/PN Tjk tanggal 17 September 2024 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM POKOK PERKARA:

□ Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige daad);
3. Menetapkan Ahli Waris Sah dari Almarhum LUKMAN SANI, adalah:
 - 3.1. LISTIYAH Alias GOUW LIE PIN;
 - 3.2. HERNY;
 - 3.3. RITA WONG Alias RITA;
 - 3.4. AGUS SANI;
4. Menetapkan Sebidang Tanah Seluas 109 M2 dan segala sesuatu yang ada diatasnya, yang terletak di kelurahan Kangkung, kecamatan Teluk Betung Selatan, kota Bandar Lampung, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor. 859/K, tanggal 24 Juli 1984 Atas Nama LUKMAN SANI adalah Harta Waris Almarhum Lukman Sani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dibawah ini sebagai pembuktian mengikat (bindende bewijskrach):
 - 5.1. Akta PPJB Nomor 12, tanggal 21 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Jenmerdin, S.H.;
 - 5.2. Akta PPJB Nomor 17, tanggal 21 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Jenmerdin, S.H.;
 - 5.3. Akta PPJB Nomor 18, tanggal 21 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Jenmerdin, S.H.;
 - 5.4. Akta PPJB Nomor 14, tanggal 21 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Jenmerdin, S.H.;
 - 5.5. Akta PPJB Nomor 15, tanggal 21 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Jenmerdin, S.H.;
 - 5.6. Akta PPJB Nomor 16, tanggal 21 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Jenmerdin, S.H.;
 - 5.7. Akta PPJB Nomor 13, tanggal 21 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Jenmerdin, S.H.;
 - 5.8. Akta PPJB Nomor 12, tanggal 8 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan Jenmerdin, S.H.;
 - 5.9. Akta PPJB Nomor 33, tanggal 21 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Jenmerdin, S.H.;
 - 5.10. Akta PPJB Nomor 31, tanggal 21 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Jenmerdin, S.H.;
 - 5.11. Akta PPJB Nomor 21, tanggal 21 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Jenmerdin, S.H.;
 - 5.12. Akta PPJB Nomor 27, tanggal 21 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Jenmerdin, S.H.;

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan No.102/PDT/2024/PT TJK



5.13. Akta PPJB Nomor 19, tanggal 21 Mei 2012 yang dibuat dihadapan
Jenmerdin, S.H.;

5.14. Akta PPJB Nomor 23, tanggal 21 Mei 2012 yang dibuat dihadapan
Jenmerdin, S.H.;

6. Menyatakan sertifikat pengganti dari sertifikat dibawah ini tidak
mempunyai kekuatan hukum:

6.1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 9832/Kdm, seluas 18.635 M2,
atas nama Lukman Sani, Bidang Tanahnya yang terletak di
Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota
Bandar Lampung;

6.2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 11067/Kdm, seluas 12.190 M2,
atas nama Lukman Sani, Bidang Tanahnya yang terletak
dikelurahan Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota
Bandar Lampung;

6.3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 11068/Kdm, seluas 5.820 M2,
atas nama Lukman Sani, Bidang Tanahnya yang terletak
dikelurahan Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur,
Kotamadya Bandar Lampung;

6.4. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 11519/Kdm, seluas 2.000
M2, atas nama Lukman Sani, Bidang Tanahnya yang terletak di
desa Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar
Lampung;

6.5. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 11520/Kdm, seluas 1.945 M2,
atas nama Lukman Sani, Bidang Tanahnya yang terletak
dikelurahan Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur,
Kotamadya Bandar Lampung;

6.6. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 11521/Kdm, seluas 375 M2,
atas nama Lukman Sani, Bidang Tanahnya yang terletak



dikelurahan Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung;

6.7. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 11522/Kdm, seluas 380 M2, atas nama Lukman Sani, Bidang Tanahnya yang terletak dikelurahan Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kotamadya Bandar Lampung;

6.8. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 63/E, seluas 1.457 M2, atas nama Lukman Sani, Bidang Tanahnya yang terletak di kelurahan Gotong Royong, kecamatan Tanjung Karang Pusat, kotamadya Bandar Lampung semula dikenal dengan Kelurahan Enggal (dahulu Gotong Royong), Kecamatan Tanjung Karang Pusat (dahulu Tanjung Karang Barat), Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;

6.9. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 859/K, seluas 109 M2, atas nama Lukman Sani, Bidang Tanahnya yang terletak di Kelurahan Kangkung, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung;

6.10. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 827 seluas 4940 M2, atas nama Lukman Sani, Bidang Tanahnya yang terletak di Desa Sukoharjo II, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu (dahulu saat SHM terbit Kab. Tanggamus), Provinsi Lampung;

6.11. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 828, seluas 16.070 M2, atas nama Lukman Sani, Bidang Tanahnya yang terletak di Desa Sukoharjo II, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu (dahulu saat SHM Terbit Kab. Tanggamus), Provinsi Lampung;

6.12. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 830, seluas 2.655 M2, atas nama Lukman Sani, Bidang Tanahnya yang terletak di Desa Sukoharjo II, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu (dahulu saat SHM terbit Kab. Tanggamus), Provinsi Lampung;



6.13. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 808, seluas 748 M2, atas nama Lukman Sani, Bidang Tanahnya yang terletak di Desa/Kelurahan Pringsewu, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu (saat SHM terbit dahulu Kab. Lampung Selatan), Provinsi Lampung;

6.14. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 834, seluas 4.780 M2, atas nama Lukman Sani, Bidang Tanahnya yang terletak di Desa/Kelurahan Pringsewu, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu (dahulu Kab. Lampung Selatan), Provinsi Lampung;

6.15. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 835, seluas 220 M2, atas nama Lukman Sani, Bidang Tanahnya yang terletak di Kelurahan Pringsewu, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu (dahulu saat SHM terbit Kab. Lampung Selatan), Provinsi Lampung;

7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk menyerahkan seluruh sertifikat pengganti pada angka 6 (enam) tersebut di atas kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;

8. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

□ Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp23.339.000.00,- (dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 231/Pdt.G/2023/PN Tjk diucapkan pada tanggal tanggal 17 September 2024 dan putusan telah dikirim secara elektronik pada hari itu juga melalui sistem informasi pengadilan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, dan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Kuasa Terbanding II semula Tergugat II, Kuasa



Terbanding III semula Tergugat III, Kuasa Terbanding IV semula Tergugat IV atau Kuasa Para Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 231/Pdt.G /2023 /PN Tjk yang diucapkan pada tanggal 17 September 2024, Para Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding pada tanggal 30 Oktober 2024 Nomor 231/Pdt.G/2023/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding tertanggal 7 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara sah masing-masing kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Kuasa Terbanding II semula Tergugat II, Kuasa Terbanding III semula Tergugata III dan Kuasa Terbanding IV semula Tergugat IV;

Menimbang, bahwa Memori Banding Kuasa Pembanding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Kuasa Terbanding II semula Tergugat II, Kuasa Terbanding III semula Tergugata III dan Kuasa Terbanding IV semula Tergugat IV;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat maka Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Kuasa Terbanding II semula Tergugat II, Kuasa Terbanding III semula Tergugat III dan Kuasa Terbanding IV semula Tergugat IV telah mengajukan Kontra Memori Banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding;

Menimbang, bahwa masing – masing berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 16 Oktober 2024 kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, Kuasa Hukum



Terbanding I semula Tergugat I dan Kuasa Terbanding II semula Tergugat II, Kuasa Terbanding III semula Tergugata III dan Kuasa Terbanding IV semula Tergugat IV diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan banding sebagaimana tersebut dalam memori banding Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat maka untuk selanjutnya Kuasa Hukum Para Pembanding memohon agar perkara a quo dijatuhkan putusan pada pokoknya sebagai berikut :

- Menerima permohonan Banding dari Para Pembanding/dahulu Para Penggugat ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal : 17 September 2024,Nomor 231/Pdt.G/2023/PN.Tjk.

MENGADILI SENDIRI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan atau menetapkan Astari Bestyaningrum (Penggugat II) Selaku Ahli Waris Lukman Sani yang menggantikan kedudukan ahli waris Almarhum Sutoyo dan Almarhum Yuniwati;



3. Menyatakan dan atau menetapkan Listiyah (Tergugat I), Agus Sani (Tergugat II), Rita Wong Als Rita (Tergugat III), Herny (Tergugat IV), dan Astari Bestyaningrum (Pengugat II) (Selaku Ahli Waris yang menggantikan kedudukan ahli waris Almarhum Sutoyo dan Almarhum Yuniwati) adalah Ahli Waris dari Pewaris Lukman Sani;
4. Menyatakan dan atau menetapkan harta benda sebagai berikut :
 1. Sebidang Tanah seluas 18.635 m2 dan segala sesuatu yang berada/terletak diatasnya yang beralamat di Kelurahan Kedamaian Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, berdasarkan SHM No: 9832/Kdm tertanggal 21 Oktober 1991 dengan Surat Ukur No: 22/Kedamaian/2013/tanggal 13-03-2013 atas nama Lukman Sani.
 2. Sebidang Tanah seluas 12.190 m2 dan segala sesuatu yang berada/terletak diatasnya yang beralamat di Kelurahan Kedamaian Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, berdasarkan SHM No: 11067/Kdm tertanggal 27 September 1994 dengan Surat Ukur No: 24/Kedamaian/2013/tanggal 13-03-2013 atas nama Lukman Sani;
 3. Sebidang Tanah seluas 5.820 m2 dan segala sesuatu yang berada/terletak diatasnya yang beralamat di Kelurahan Kedamaian Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, berdasarkan SHM No: 11068/Kdm tertanggal 27 September 1994 dengan Surat Ukur No: 26/Kedamaian/2013/tanggal 13-03-2013 atas nama Lukman Sani.
 4. Sebidang Tanah seluas 2.000 m2 dan segala sesuatu yang berada/terletak diatasnya yang beralamat di Kelurahan Kedamaian Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, berdasarkan SHM No: 11519/Kdm tertanggal 1 Mei 1998 dengan Surat Ukur No: 21/Kedamaian/2013/tanggal 13-03-2013 atas nama Lukman Sani.



5. Sebidang Tanah seluas 1.945 m² dan segala sesuatu yang berada/terletak di atasnya yang beralamat di Kelurahan Kedamaian Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, berdasarkan SHM No: 11520/Kdm tertanggal 1 Mei 1998 dengan Surat Ukur No: 23/Kedamaian/2013/tanggal 13-03-2013 atas nama Lukman Sani.
6. Sebidang Tanah seluas 325 m² dan segala sesuatu yang berada/terletak di atasnya yang beralamat di Kelurahan Kedamaian Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, berdasarkan SHM No: 11521/Kdm tertanggal 1 Mei 1998 dengan Surat Ukur No: 25/Kedamaian/2013/tanggal 13-03-2013 atas nama Lukman Sani.
7. Sebidang Tanah seluas 380 m² dan segala sesuatu yang berada/terletak di atasnya yang beralamat di Kelurahan Kedamaian Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, berdasarkan SHM No: 11522/Kdm tertanggal 1 Mei 1998 dengan Surat Ukur No: 29/Kedamaian/2013/tanggal 15-03-2013 atas nama Lukman Sani.
8. Sebidang Tanah seluas 1.457 m² dan segala sesuatu yang berada/terletak di atasnya yang beralamat di Kelurahan Enggal Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, berdasarkan SHM No: 63/E tertanggal 17 Mei 1972 dengan Surat Ukur No: 06/Enggal/2013/tanggal 13-03-2013 atas nama Lukman Sani.
9. Sebidang Tanah seluas 176 m² dan segala sesuatu yang berada/terletak di atasnya yang beralamat di Kelurahan Kangkung Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, berdasarkan SHM No: 859/K tertanggal 21 Oktober 1991 dengan Surat Ukur No: 01/Kangkung/2013/tanggal 13-03-2013 atas nama Lukman Sani.
10. Sebidang Tanah seluas 4.940 m² dan segala sesuatu yang berada/terletak di atasnya yang beralamat di Desa/Kelurahan Sukoharjo II, Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, Lampung berdasarkan SHM No: 827 tertanggal 21-12-2000 dengan Surat



Ukur No: 1/Sukoharjo II/2013/tanggal 11-02-2013 atas nama Lukman Sani.

11. Sebidang Tanah seluas 16.070 m² dan segala sesuatu yang berada/terletak di atasnya yang beralamat di Kelurahan Sukoharjo II Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, Lampung berdasarkan SHM No: 828 tertanggal 14-02-2001 dengan Surat Ukur No: 3/Sukoharjo II/2013/tanggal 12-02-2013 atas nama Lukman Sani.
12. Sebidang Tanah seluas 2.655 m² dan segala sesuatu yang berada/terletak di atasnya yang beralamat di Kelurahan Sukoharjo II Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, Lampung berdasarkan SHM No: 830 tertanggal 21-06-2001 dengan Surat Ukur No: 2/Sukoharjo II/2013/tanggal 12-02-2013 atas nama Lukman Sani.
13. Sebidang Tanah seluas 748 m² dan segala sesuatu yang berada/terletak di atasnya yang beralamat di Kelurahan Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Lampung berdasarkan SHM No: 1101 tertanggal 13-03-1991 dengan Surat Ukur No: 45/Pringsewu Utara/2013/tanggal 12-02-2013 atas nama Lukman Sani;
14. Sebidang Tanah seluas 220 m² dan segala sesuatu yang berada/terletak di atasnya yang beralamat di Kelurahan Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Lampung berdasarkan SHM No: 1102 tertanggal 08-07-1991 dengan Surat Ukur No: 44/Pringsewu Utara/2013/tanggal 12-02-2013 atas nama Lukman Sani;
15. Sebidang Tanah seluas 4.780 m² dan segala sesuatu yang berada/terletak di atasnya yang beralamat di Kelurahan Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Lampung berdasarkan SHM No: 1103 tertanggal 08-07-1991 dengan Surat Ukur No: 43/Pringsewu Utara/2013/tanggal 12-02-2013 atas nama Lukman Sani;



Adalah sebagian dari harta waris dari Pewaris Lukman Sani.

5. Menyatakan dan atau menetapkan bagian Pengugat II selaku ahli waris Lukman Sani yang menggantikan kedudukan ahli waris Almarhum Sutoyo dan Almarhum Yuniwati sebesar $\frac{3}{4}$ (Tiga Per Empat) dari harta waris Pewaris Almarhum Lukman Sani dan menetapkan bagian dari Para Tergugat sebesar $\frac{1}{4}$ (Satu Per Empat) dari harta waris Pewaris Almarhum Lukman Sani;
6. Menentukan dan memerintahkan Apresial (penentu harga pasar) untuk menentukan nilai dari harta benda tersebut sebagaimana dalam Permohonan angka 5;
7. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapapun yang menguasai fisik atau Surat Bukti Kepemilikan Harta Waris Pewaris Almarhum Lukman Sani untuk menyerahkan dalam keadaan kosong dan aman kepada yang berhak;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jamin terhadap:
 1. Sebidang Tanah seluas 18.635 m² dan segala sesuatu yang berada/terletak diatasnya yang beralamat di Kelurahan Kedamaian Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, berdasarkan SHM No: 9832/Kdm tertanggal 21 Oktober 1991 dengan Surat Ukur No: 22/Kedamaian/2013/tanggal 13-03-2013 atas nama Lukman Sani.
 2. Sebidang Tanah seluas 12.190 m² dan segala sesuatu yang berada/terletak diatasnya yang beralamat di Kelurahan Kedamaian Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, berdasarkan SHM No: 11067/Kdm tertanggal 27 September 1994 dengan Surat Ukur No: 24/Kedamaian/2013/tanggal 13-03-2013 atas nama Lukman Sani.
 3. Sebidang Tanah seluas 5.820 m² dan segala sesuatu yang berada/terletak diatasnya yang beralamat di Kelurahan Kedamaian

Halaman 13 dari 35 halaman Putusan No.102/PDT/2024/PT TJK



Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, berdasarkan SHM No: 11068/Kdm tertanggal 27 September 1994 dengan Surat Ukur No: 26/Kedamaian/2013/tanggal 13-03-2013 atas nama Lukman Sani.

4. Sebidang Tanah seluas 2.000 m² dan segala sesuatu yang berada/terletak diatasnya yang beralamat di Kelurahan Kedamaian Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, berdasarkan SHM No: 11519/Kdm tertanggal 1 Mei 1998 dengan Surat Ukur No: 21/Kedamaian/2013/tanggal 13-03-2013 atas nama Lukman Sani.
5. Sebidang Tanah seluas 1.945 m² dan segala sesuatu yang berada/terletak diatasnya yang beralamat di Kelurahan Kedamaian Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, berdasarkan SHM No: 11520/Kdm tertanggal 1 Mei 1998 dengan Surat Ukur No: 23/Kedamaian/2013/tanggal 13-03-2013 atas nama Lukman Sani.
6. Sebidang Tanah seluas 325 m² dan segala sesuatu yang berada/terletak diatasnya yang beralamat di Kelurahan Kedamaian Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, berdasarkan SHM No: 11521/Kdm tertanggal 1 Mei 1998 dengan Surat Ukur No: 25/Kedamaian/2013/tanggal 13-03-2013 atas nama Lukman Sani.
7. Sebidang Tanah seluas 380 m² dan segala sesuatu yang berada/terletak diatasnya yang beralamat di Kelurahan Kedamaian Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, berdasarkan SHM No: 11522/Kdm tertanggal 1 Mei 1998 dengan Surat Ukur No: 29/Kedamaian/2013/tanggal 15-03-2013 atas nama Lukman Sani.
8. Sebidang Tanah seluas 1.457 m² dan segala sesuatu yang berada/terletak diatasnya yang beralamat di Kelurahan Enggal Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, berdasarkan SHM No: 63/E tertanggal 17 Mei 1972 dengan Surat Ukur No: 06/Enggal/2013/tanggal 13-03-2013 atas nama Lukman Sani.



9. Sebidang Tanah seluas 176 m2 dan segala sesuatu yang berada/terletak diatasnya yang beralamat di Kelurahan Kangkung Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, berdasarkan SHM No: 859/K tertanggal 21 Oktober 1991 dengan Surat Ukur No: 01/Kangkung/2013/tanggal 13-03-2013 atas nama Lukman Sani.
10. Sebidang Tanah seluas 4.940 m2 dan segala sesuatu yang berada/terletak diatasnya yang beralamat di Desa/Kelurahan Sukoharjo II, Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, Lampung berdasarkan SHM No: 827 tertanggal 21-12-2000 dengan Surat Ukur No: 1/Sukoharjo II/2013/tanggal 11-02-2013 atas nama Lukman Sani.
11. Sebidang Tanah seluas 16.070 m2 dan segala sesuatu yang berada/terletak diatasnya yang beralamat di Kelurahan Sukoharjo II Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, Lampung berdasarkan SHM No: 828 tertanggal 14-02-2001 dengan Surat Ukur No: 3/Sukoharjo II/2013/tanggal 12-02-2013 atas nama Lukman Sani.
12. Sebidang Tanah seluas 2.655 m2 dan segala sesuatu yang berada/terletak diatasnya yang beralamat di Kelurahan Sukoharjo II Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, Lampung berdasarkan SHM No: 830 tertanggal 21-06-2001 dengan Surat Ukur No: 2/Sukoharjo II/2013/tanggal 12-02-2013 atas nama Lukman Sani;
13. Sebidang Tanah seluas 748 m2 dan segala sesuatu yang berada/terletak diatasnya yang beralamat di Kelurahan Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Lampung berdasarkan SHM No: 1101 tertanggal 13-03-1991 dengan Surat Ukur No: 45/Pringsewu Utara/2013/tanggal 12-02-2013 atas nama Lukman Sani;
14. Sebidang Tanah seluas 220 m2 dan segala sesuatu yang berada/terletak diatasnya yang beralamat di Kelurahan Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Lampung berdasarkan SHM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No: 1102 tertanggal 08-07-1991 dengan Surat Ukur No: 44/Pringsewu Utara/2013/tanggal 12-02-2013 atas nama Lukman Sani;

15. Sebidang Tanah seluas 4.780 m² dan segala sesuatu yang berada/terletak diatasnya yang beralamat di Kelurahan Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Lampung berdasarkan SHM No: 1103 tertanggal 08-07-1991 dengan Surat Ukur No: 43/Pringsewu Utara/2013/tanggal 12-02-2013 atas nama Lukman Sani.

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat lalai melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;

10. Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat;

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

Atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Halaman 16 dari 35 halaman Putusan No.102/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I dan Kuasa Terbanding II semula Tergugat II, Kuasa Terbanding III semula Tergugat III dan Kuasa Terbanding IV semula Tergugat IV pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding;
2. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Tanjung Karang Nomor : 231/Pdt.G/2023/PN Tjk tanggal 17 September 2024;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pembanding ;

Atau

Jika Majelis Pemeriksa pada Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa alasan dalam memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat yang pada pokoknya mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa judex facti dalam putusannya dengan sengaja telah menghilangkan atau tidak mencantumkan keterangan saksi yang merupakan facta persidangan didalam putusan dan berita acara keterangan saksi;
2. Bahwa Judex factie dalam pertimbangannya pada halaman 95 sampai 97 telah dengan sengaja salah menerapkan hukum;
3. Bahwa Judex factie dalam pertimbangannya pada halaman 98 telah dengan sengaja menolak kebenaran formil dan materiil jika pembanding II dahulu penggugat II adalah anak kandung Sutoyo;

Dalam Rekonvensi :

Halaman 17 dari 35 halaman Putusan No.102/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Judex Factie dalam pertimbangannya pada halaman 102 telah salah menerapkan hukum;
2. Bahwa Judex Factie dalam pertimbangannya pada halaman 104 sampai dengan 106 yang telah sesat berfikir dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan perkara a quo dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 231/Pdt.G/2023/PN.Tjk. yang diputus dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan tanggal 17 September 2024 dan membaca serta memperhatikan dengan saksama Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat serta Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV dan bersangkutan dengan gugatan penetapan ahli waris dan pembagian harta waris dalam perkara a quo maka Majelis Pengadilan Tingkat Banding mendapatkan fakta yang dikonklusikan dari persidangan dan dari ketentuan hukum yang mengatur permasalahan dalam perkara a quo yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dibagi dalam 2 (dua) pokok masalah yaitu sebagai berikut :

Pertama : Tentang Hubungan Keahliwarisan Almarhum Lukman Sani dan Almarhum Sutoyo :

- Bahwa Para Terbanding menyangkal dan menolak secara tegas seluruh dalil Para Pembanding dalam surat gugatannya akan tetapi hal tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bertentangan dengan uraian

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan No.102/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawaban pada point – point jawaban gugatan Para Terbanding selanjutnya yang tertuang dalam jawaban gugatan para Terbanding;

- Bahwa Jawaban Para Terbanding semula Para Tergugat dalam jawaban gugatan menyatakan bahwa Pembanding II semula Penggugat II pada pokoknya bukanlah ahli waris pengganti dari almarhum Sutoyo yang merupakan salah satu anak/ahli waris dari almarhum Lukman Sani karena menurut Para Terbanding semula Para Tergugat, Sutoyo semasa hidupnya sama sekali tidak melakukan perkawinan secara sah;
- Bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat dalam jawaban gugatan juga membantah bahwa Pembanding II semula Penggugat II merupakan anak luar kawin antara Pembanding I semula Penggugat I dengan Sutoyo karena hanya didasarkan kepada hasil test DNA yang menurut para Terbanding semula Para Tergugat test DNA tersebut dilakukan setelah Sutoyo meninggal dunia dan tanpa menggunakan sampel DNA dari keluarga terdekat almarhum Sutoyo yang masih hidup apalagi semasa hidupnya Sutoyo tidak pernah mengajak Pembanding II semula Penggugat II untuk acara – acara keluarga yang diadakan keluarga besar almarhum Lukman Sani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari dalil gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dan Jawaban Para Terbanding semula Para Tergugat sebagaimana uraian fakta diatas jika dihubungkan dengan pasal 832 KUH Perdata serta dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa alat bukti surat P. 1 sampai dengan P.9 yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Saksi Para Pembanding semula Para Penggugat yaitu Saksi Suronto dan Saksi Imam Khanafi maka telah ternyata bahwa benar Sutoyo almahum adalah anak dari Lukman Sani dari perkawinannya terdahulu dengan Yuniwati ;

Menimbang, bahwa telah ternyata pula fakta bahwa semasa hidupnya Sutoyo menikah dengan Pembanding I semula Penggugat I dan mempunyai



anak Pembanding II semula Penggugat II dan dengan telah meninggalnya Sutoyo yang menurut keterangan saksi Suronto dan saksi Imam Khanafi setelah Sutoyo meninggal jenazahnya di kremasi dengan cara dibakar dan berdasarkan pasal 832 KUH Perdata sebagaimana telah disebutkan diatas yang menyatakan bahwa menurut undang – undang yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang – undang maupun yang diluar perkawinan dan suami atau isteri yang hidup terlama, maka ahli waris dari almarhum Sutoyo adalah benar Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II yang mana untuk Pembanding II semula Penggugat II berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 dinyatakan bahwa anak luar kawin berhak mendapatkan warisan dari ayah biologisnya dan keluarganya;

Menimbang, bahwa telah ternyata fakta bahwa baik Lukman Sani yang adalah ayah dari almarhum Sutoyo yang juga telah meninggal dunia maka dalam hubungan keahliwarisan Pembanding I semula Penggugat I adalah ahli waris istri dari almarhum Sutoyo dan Pembanding II semula Penggugat II adalah ahli waris anak dari almarhum Sutoyo dan ahli waris pengganti menurut hubungan darah dari almarhum Sutoyo dimana almarhum Sutoyo adalah ahli waris anak dari almahum Lukman Sani;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat telah membantah dalil Para Pembanding semula Para Penggugat bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat bukanlah ahli waris sah oleh karena berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menurut Para Terbanding semula Para Tergugat tidak pernah terjadi perkawinan sah antara Sutoyo dengan Trian Kuswiningrum (Pembanding I semula Penggugat I) sehingga keberadaan Pembanding II semula Penggugat II Astari Bestyaningrum sama sekali bukan sebagai ahli waris anak dari almarhum Sutoyo ;

Menimbang, bahwa diatas telah dipertimbangkan bahwa kedudukan Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II sebagai ahli waris almarhum Sutoyo dan Pembanding II semula Penggugat II



sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Sutoyo atas meninggalnya almarhum Lukman Sani yang adalah ayah almahum Sutoyo didasarkan pada ketentuan yang ada pada KUH Perdata bukan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan sehingga bantahan Para Terbanding semula Para Tergugat tidak berdasarkan atas hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Kedua : Tentang Hak mewaris dari para ahli waris dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dengan saksama putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PN.Tjk. yang dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan tanggal 17 September 2024, Memori Banding Para Pembanding semula Para Penggugat, Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat dan pencermatan atas fakta persidangan maka telah ternyata bahwa Pewaris Lukman Sani almarhum telah meninggalkan para ahli waris anak yaitu almarhum Sutoyo, Agus Sani (Terbanding II semula Tergugat II), Rita Wong alias Rita (Terbanding III semula Tergugat III), Hery (Terbanding IV semula Tergugat IV) dan Listiyah sebagai ahli waris istri dimana oleh karena Sutoyo telah meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh Astari Bestyaningrum (Pembanding II semula Penggugat II) yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 dinyatakan bahwa anak luar kawin berhak mendapatkan warisan dari ayah biologisnya sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ;

Menimbang, bahwa tidak ternyata sebagai fakta dipersidangan bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat sebagai ahli waris almarhum Sutoyo dan bagi Pembanding II semula Penggugat II sebagai ahli waris pengganti almarhum Sutoyo dari Pewaris Lukman Sani termasuk Para Terbanding semula Para Tergugat tertutup haknya atas harta warisan yang menjadi haknya dikarenakan pasal 838 KUH Perdata tidak dapat menjadi penghalang terutama bagi Pembanding II semula Penggugat II untuk menuntut haknya;



Menimbang, bahwa Lukman Sani almarhum selain meninggalkan para ahli waris tersebut juga meninggalkan harta warisan sebagai berikut berupa :

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 9832/Kdm, seluas 18.635 M2, atas nama Lukman Sani, Bidang Tanahnya yang terletak di Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung;
2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 11067/Kdm, seluas 12.190 M2, atas nama Lukman Sani, Bidang Tanahnya yang terletak dikelurahan Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung;
3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 11068/Kdm, seluas 5.820 M2, atas nama Lukman Sani, Bidang Tanahnya yang terletak dikelurahan Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kotamadya Bandar Lampung;
4. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 11519/Kdm, seluas 2.000 M2,atas nama Lukman Sani, Bidang Tanahnya yang terletak di desa Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung;
5. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 11520/Kdm, seluas 1.945 M2, atas nama Lukman Sani, Bidang Tanahnya yang terletak dikelurahan Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kotamadya Bandar Lampung;
6. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 11521/Kdm, seluas 375 M2, atas nama Lukman Sani, Bidang Tanahnya yang terletak dikelurahan Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung;
7. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 11522/Kdm, seluas 380 M2,atas nama Lukman Sani, Bidang Tanahnya yang terletak dikelurahan Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kotamadya Bandar Lampung;
8. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 63/E, seluas 1.457 M2, atas nama Lukman Sani, Bidang Tanahnya yang terletak di kelurahan Gotong

Halaman 22 dari 35 halaman Putusan No.102/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Royong, kecamatan Tanjung Karang Pusat, kotamadya Bandar Lampung semula dikenal dengan Kelurahan Enggal (dahulu Gotong Royong), Kecamatan Tanjung Karang Pusat (dahulu Tanjung Karang Barat), Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;

9. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 859/K, seluas 109 M2, atas nama Lukman Sani, Bidang Tanahnya yang terletak di Kelurahan Kangkung, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung;
10. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 827 seluas 4940 M2, atas nama Lukman Sani, Bidang Tanahnya yang terletak di Desa Sukoharjo II, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu (dahulu saat SHM terbit Kab. Tanggamus), Provinsi Lampung;
11. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 828, seluas 16.070 M2, atas nama Lukman Sani, Bidang Tanahnya yang terletak di Desa Sukoharjo II, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu (dahulu saat SHM Terbit Kab. Tanggamus), Provinsi Lampung;
12. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 830, seluas 2.655 M2, atas nama Lukman Sani, Bidang Tanahnya yang terletak di desa Sukoharjo II, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu (dahulu saat SHM terbit Kab. Tanggamus), Provinsi Lampung;
13. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 808, seluas 748 M2, atas nama Lukman Sani, Bidang Tanahnya yang terletak di Desa/Kelurahan Pringsewu, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu (saat SHM terbit dahulu Kab. Lampung Selatan), Provinsi Lampung;
14. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 834, seluas 4.780 M2, atas nama Lukman Sani, Bidang Tanahnya yang terletak di Desa/Kelurahan Pringsewu, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu (dahulu Kab. Lampung Selatan), Provinsi Lampung;
15. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 835, seluas 220 M2, atas nama Lukman Sani, Bidang Tanahnya yang terletak di Kelurahan Pringsewu,

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan No.102/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu (dahulu saat SHM terbit Kab. Lampung Selatan), Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa diatas telah dipertimbangkan bahwa para ahli waris anak dari Lukman Sani almarhum yaitu almarhum Sutoyo, Agus Sani (Terbanding II semula Tergugat II), Rita Wong alias Rita (Terbanding III semula Tergugat III), Herny (Terbanding IV semula Tergugat IV) dan Listiyah sebagai ahli waris istri dimana oleh karena Sutoyo telah meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh Astari Bestyaningrum (Pembanding II semula Penggugat II) adalah yang berhak untuk memperoleh harta warisan peninggalan almarhum Lukman Sani yang masing – masing berhak mendapat bagian dari harta warisan tersebut sesuai *legitieme portie* atau bagian warisan menurut Undang-undang sebagaimana ternyata dalam KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa atas harta warisan almarhum Lukman Sani sebagiannya telah ditransaksikan dengan PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) oleh Terbanding I semula Tergugat I Listiyah yang mendapatkan kuasa untuk menjual dari Lukman Sani dan harta warisan tersebut dijual kepada Tergugat II Agus Sani didepan Notaris Jenmerdin, S.H. dan atas hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena Pembanding II semula Penggugat II berhak atas harta warisan yang telah di PPJB kan dimana secara logika hukum dari PPJB tersebut patut disangka sebagai upaya dari Para Terbanding semula Para Tergugat untuk menggelapkan harta warisan Lukman Sani almarhum yang sebagiannya menjadi hak Pembanding II semula Penggugat II (sebagai alat bukti persangkaan) maka Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut patut diduga sebagai rekayasa karena PPJB tersebut dibuat dalam satu hari dengan total nilai transaksi yang cukup tinggi sehingga Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan batal dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan No.102/PDT/2024/PT TJK



dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana tersebut dalam putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PN.Tjk. yang dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan tanggal 17 September 2024 sehingga putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 231/Pdt.G/2023/PN.Tjk. yang dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan tanggal 17 September 2024 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan serta selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara tersebut dengan mengabulkan gugatan Pembanding I dan Pembanding II sebagian sedangkan tuntutan dalam gugatan yang tidak dikabulkan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum sehingga amar selengkapnya putusan a quo sebagaimana tersebut dalam dictum/ amar putusan perkara ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa atas gugatan konvensi dalam perkara a quo maka Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah dijatuhkan putusan sebagai berikut;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige daad);
3. Menetapkan Ahli Waris Sah dari Almarhum LUKMAN SANI, adalah:
 - 3.1. LISTIYAH Alias GOUW LIE PIN;
 - 3.2. HERNY;
 - 3.3. RITA WONG Alias RITA;
 - 3.4. AGUS SANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Sebidang Tanah Seluas 109 M2 dan segala sesuatu yang ada diatasnya, yang terletak di Kelurahan Kangkung, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor. 859/K, tanggal 24 Juli 1984 Atas Nama LUKMAN SANI adalah Harta Waris Almarhum Lukman Sani;
5. Menyatakan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dibawah ini sebagai pembuktian mengikat (bindende bewijskrach):
 - 5.1. Akta PPJB Nomor 12, tanggal 21 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Jenmerdin, S.H.;
 - 5.2. Akta PPJB Nomor 17, tanggal 21 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Jenmerdin, S.H.;
 - 5.3. Akta PPJB Nomor 18, tanggal 21 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Jenmerdin, S.H.;
 - 5.4. Akta PPJB Nomor 14, tanggal 21 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Jenmerdin, S.H.;
 - 5.5. Akta PPJB Nomor 15, tanggal 21 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Jenmerdin, S.H.;
 - 5.6. Akta PPJB Nomor 16, tanggal 21 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Jenmerdin, S.H.;
 - 5.7. Akta PPJB Nomor 13, tanggal 21 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Jenmerdin, S.H.;
 - 5.8. Akta PPJB Nomor 12, tanggal 8 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan Jenmerdin, S.H.;
 - 5.9. Akta PPJB Nomor 33, tanggal 21 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Jenmerdin, S.H.;
 - 5.10. Akta PPJB Nomor 31, tanggal 21 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Jenmerdin, S.H.;

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan No.102/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.11. Akta PPJB Nomor 21, tanggal 21 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Jenmerdin, S.H.;
- 5.12. Akta PPJB Nomor 27, tanggal 21 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Jenmerdin, S.H.;
- 5.13. Akta PPJB Nomor 19, tanggal 21 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Jenmerdin, S.H.;
- 5.14. Akta PPJB Nomor 23, tanggal 21 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Jenmerdin, S.H.;
6. Menyatakan sertifikat pengganti dari sertifikat dibawah ini tidak mempunyai kekuatan hukum:
- 6.1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 9832/Kdm, seluas 18.635 M2, atas nama Lukman Sani, Bidang Tanahnya yang terletak di Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung;
- 6.2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 11067/Kdm, seluas 12.190 M2, atas nama Lukman Sani, Bidang Tanahnya yang terletak dikelurahan Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung;
- 6.3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 11068/Kdm, seluas 5.820 M2, atas nama Lukman Sani, Bidang Tanahnya yang terletak dikelurahan Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kotamadya Bandar Lampung;
- 6.4. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 11519/Kdm, seluas 2.000 M2, atas nama Lukman Sani, Bidang Tanahnya yang terletak di Desa Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung;
- 6.5. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 11520/Kdm, seluas 1.945 M2, atas nama Lukman Sani, Bidang Tanahnya yang terletak

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan No.102/PDT/2024/PT TJK



dikelurahan Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur,
Kotamadya Bandar Lampung;

6.6. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 11521/Kdm, seluas 375 M2, atas
nama Lukman Sani, Bidang Tanahnya yang terletak dikelurahan
Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar
Lampung;

6.7. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 11522/Kdm, seluas 380 M2, atas
nama Lukman Sani, Bidang Tanahnya yang terletak dikelurahan
Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kotamadya
Bandar Lampung;

6.8. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 63/E, seluas 1.457 M2, atas
nama Lukman Sani, Bidang Tanahnya yang terletak di kelurahan
Gotong Royong, kecamatan Tanjung Karang Pusat, kotamadya
Bandar Lampung semula dikenal dengan Kelurahan Enggal
(dahulu Gotong Royong), Kecamatan Tanjung Karang Pusat
(dahulu Tanjung Karang Barat), Kota Bandar Lampung, Provinsi
Lampung;

6.9. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 859/K, seluas 109 M2, atas
nama Lukman Sani, Bidang Tanahnya yang terletak di Kelurahan
Kangkung, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar
Lampung;

6.10. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 827 seluas 4940 M2, atas nama
Lukman Sani, Bidang Tanahnya yang terletak di Desa Sukoharjo
II, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu (dahulu saat
SHM terbit Kab. Tanggamus), Provinsi Lampung;

6.11. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 828, seluas 16.070 M2, atas
nama Lukman Sani, Bidang Tanahnya yang terletak di Desa
Sukoharjo II, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu
(dahulu saat SHM Terbit Kab. Tanggamus), Provinsi Lampung;



- 6.12. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 830, seluas 2.655 M2, atas nama Lukman Sani, Bidang Tanahnya yang terletak di Desa Sukoharjo II, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu (dahulu saat SHM terbit Kab. Tanggamus), Provinsi Lampung;
- 6.13. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 808, seluas 748 M2, atas nama Lukman Sani, Bidang Tanahnya yang terletak di Desa/Kelurahan Pringsewu, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu (saat SHM terbit dahulu Kab. Lampung Selatan), Provinsi Lampung;
- 6.14. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 834, seluas 4.780 M2, atas nama Lukman Sani, Bidang Tanahnya yang terletak di Desa/Kelurahan Pringsewu, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu (dahulu Kab. Lampung Selatan), Provinsi Lampung;
- 6.15. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 835, seluas 220 M2, atas nama Lukman Sani, Bidang Tanahnya yang terletak di Kelurahan Pringsewu, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu (dahulu saat SHM terbit Kab. Lampung Selatan), Provinsi Lampung;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk menyerahkan seluruh sertifikat pengganti pada angka 6 (enam) tersebut di atas kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;
8. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp23.339.000.00,- (dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan secara komprehensif perkara a quo sebagaimana



tertuang dalam pertimbangan hukum dalam gugatan konvensi dan pertimbangan tersebut diambil alih guna mempertimbangkan gugatan Rekonvensi dari Para Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat dalam Konvensi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa gugatan konvensi beralasan menurut hukum dan dikabulkan sebagian sehingga gugatan rekonvensi Para Terbanding semula Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat dalam Konvensi menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak beralasan menurut hukum sehingga gugatan rekonvensi dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Para Terbanding semula Para Tergugat dalam konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG) Stb Nomor 1947 No.227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II atau Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam Perkara Perdata No 231/Pdt.G/2023/PN.Tjk. tanggal 17 September 2024 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Lukman Sani adalah :
 - a. Almarhum SUTOYO yang kedudukannya digantikan oleh Pembanding II semula Penggugat II ASTARI BESTYANINGRUM;
 - b. LISTIYAH Alias GOUW LIE PIN sebagai ahli waris istri
 - c. HERNY;
 - d. RITA WONG Alias RITA;
 - e. AGUS SANI;
3. Menetapkan Penggugat II ASTARI BESTYANINGRUM, Tergugat I LISTIYAH Alias GOUW LIE PIN sebagai ahli waris istri, Tergugat II Agus Sani, Tergugat III Rita Wong alias Rita dan Tergugat IV HERNY masing – masing berhak sesuai dengan legitieme Portie atau bagian harta warisan peninggalan almarhum Lukman Sani menurut Undang – undang yang diatur dalam KUH Perdata, atas harta warisan berupa :
 - 3.1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 9832/Kdm, seluas 18.635 M2, atas nama Lukman Sani, Bidang Tanahnya yang terletak di Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung;
 - 3.2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 11067/Kdm, seluas 12.190 M2, atas nama Lukman Sani, Bidang Tanahnya yang terletak

Halaman 31 dari 35 halaman Putusan No.102/PDT/2024/PT TJK



dikelurahan Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung;

3.3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 11068/Kdm, seluas 5.820 M2, atas nama Lukman Sani, Bidang Tanahnya yang terletak dikelurahan Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kotamadya Bandar Lampung;

3.4. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 11519/Kdm, seluas 2.000 M2,atas nama Lukman Sani, Bidang Tanahnya yang terletak di Desa Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung;

3.5. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 11520/Kdm, seluas 1.945 M2, atas nama Lukman Sani, Bidang Tanahnya yang terletak dikelurahan Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kotamadya Bandar Lampung;

3.6. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 11521/Kdm, seluas 375 M2, atas nama Lukman Sani, Bidang Tanahnya yang terletak dikelurahan Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung;

3.7. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 11522/Kdm, seluas 380 M2,atas nama Lukman Sani, Bidang Tanahnya yang terletak dikelurahan Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kotamadya Bandar Lampung;

3.8. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 63/E, seluas 1.457 M2, atas nama Lukman Sani, Bidang Tanahnya yang terletak di Kelurahan Gotong Royong, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kotamadya Bandar Lampung semula dikenal dengan Kelurahan Enggal (dahulu Gotong Royong), Kecamatan Tanjung Karang Pusat (dahulu Tanjung Karang Barat), Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;



- 3.9. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 859/K, seluas 109 M2, atas nama Lukman Sani, Bidang Tanahnya yang terletak di Kelurahan Kangkung, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung;
- 3.10. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 827 seluas 4940 M2, atas nama Lukman Sani, Bidang Tanahnya yang terletak di Desa Sukoharjo II, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu (dahulu saat SHM terbit Kab. Tanggamus), Provinsi Lampung;
- 3.11. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 828, seluas 16.070 M2, atas nama Lukman Sani, Bidang Tanahnya yang terletak di Desa Sukoharjo II, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu (dahulu saat SHM Terbit Kab. Tanggamus), Provinsi Lampung;
- 3.12. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 830, seluas 2.655 M2, atas nama Lukman Sani, Bidang Tanahnya yang terletak di Desa Sukoharjo II, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu (dahulu saat SHM terbit Kab. Tanggamus), Provinsi Lampung;
- 3.13. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 808, seluas 748 M2, atas nama Lukman Sani, Bidang Tanahnya yang terletak di Desa/Kelurahan Pringsewu, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu (saat SHM terbit dahulu Kab. Lampung Selatan), Provinsi Lampung;
- 3.14. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 834, seluas 4.780 M2, atas nama Lukman Sani, Bidang Tanahnya yang terletak di Desa/Kelurahan Pringsewu, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu (dahulu Kab. Lampung Selatan), Provinsi Lampung;
- 3.15. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 835, seluas 220 M2, atas nama Lukman Sani, Bidang Tanahnya yang terletak di Kelurahan Pringsewu, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu (dahulu saat SHM terbit Kab. Lampung Selatan), Provinsi Lampung;



4. Menyatakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas harta warisan tersebut yang dibuat tanpa persetujuan Pembanding II semula Penggugat II tidak berkekuatan hukum dan batal dengan segala akibatnya;
5. Menghukum kepada pihak siapapun yang menguasai harta warisan almarhum Lukman Sani tersebut diatas tanpa alas hak yang sah untuk menyerahkan dalam keadaan baik kepada ahli waris yang berhak untuk dibagi waris oleh Penggugat II ASTARI BESTYANINGRUM, Tergugat I LISTIYAH Alias GOUW LIE PIN sebagai ahli waris istri, Tergugat II Agus Sani, Tergugat III Rita Wong alias Rita dan Tergugat IV Herny;
6. Menolak tuntutan dalam gugatan selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Para Tergugat dalam Konvensi/ Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 oleh kami: SARYANA, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, H. AKSIR, S.H., M.H. dan SRI ASMARANI, S.H, C.N. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 102/PDT/2024/PT TJK tanggal 24 Oktober 2024, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh H. AKSIR, S.H., M.H. dan SRI ASMARANI, S.H., C.N.. sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 102/PDT/2024/PT.TJK tanggal 24 Oktober 2024, dibantu oleh GANDA MANA,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungkarang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. AKSIR, S.H., M.H.

SARYANA, S.H., M.H.

SRI ASMARANI, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

GANDA MANA, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 35 halaman Putusan No.102/PDT/2024/PT TJK